

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun perekonomian peran perbankan merupakan salah satu sektor yang berperan aktif dalam menunjang pertumbuhan nasional. Lembaga perbankan mempunyai peran penting dalam mengatur peredaran uang suatu Negara bahkan lembaga perbankan berperan dalam membuat kebijakan dalam perekonomian.

Bahkan peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Kepercayaan terhadap bank sangatlah penting artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri maupun perbankan lainnya. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat bank akan berusaha memberikan rasa aman terhadap uang yang mereka simpan di bank yaitu dengan membuktikan bahwa bank mampu mengelola uang yang disimpan nasabah.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya. (Kasmir:2003:11)

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keungan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang



keuangan. Untuk melaksanakan kegiatan bank sebagai penyalur dana bank harus lebih dahulu menghimpun dana sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Dalam istilah perbankan, dana yang berasal dari masyarakat disebut dana pihak ketiga.

Dalam menghimpun dana masyarakat, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring tuntutan zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyimpan kekayaan, sehingga dibutuhkan jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk pemnghimpundan masyarakat, yaitu: giro, tabungan, dan deposito.

Bentuk sumber dana yang menjadi salah satu andalan bank adalah deposito. Deposito bunganya lebih besar karena mempunyai tenggang waktu yang pasti. Kepastian tenggang waktu ini memberikan kesempatan bagi bank untuk merencanakan penyaluran kredit kepada debiturnya. Simpanan deposito terdiri dari tiga jenis yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call. Dalam laporan ini penulis lebih di memfokuskan membahas tentang deposito berjangka, karena dana pihak ketiga yang paling besar adalah Deposito Berjangka.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 10 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu,



jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Bentuk sumber dana yang menjadi salah satu andalan bagi bank adalah deposito. Walaupun deposito merupakan produk bank yang cukup sulit pengelolaannya dibanding giro dan tabungan, oleh karena itu deposito mendapat perhatian lebih dari pihak bank. Keberhasilan pengelolaan deposito berjangka oleh suatu bank akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut.

Bank Nagari Cabang Utama Padang merupakan salah satu bank konvensional yang menghimpun dan dari masyarakat yang mempunyai berbagai dana yang dapat menghasilkan secara baik itu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut penulis dapat mengetahui bagaimana aktivitas pelaksanaan deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang diatas maka penuliser tertarik untuk membahas masalah ini dalam laporan tugas akhir dengan judul “ **Prosedur Dan Pengelolaan Deposito Berjangka Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana prosedur dan pengelolaan deposito pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah Untuk mengetahui prosedur dan pengelolaan deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang utama Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam mengaitkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan terhadap kondisi yang nyata di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan keterampilan dan etos kerja sesuai dengan standar perusahaan



1.5 Tempat dan Waktu Magang

Tempat kegiatan magang si penulis yaitu di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang, yakni yang dimulai dari tanggal 02 Januari 2018 s/d 02 Maret 2018 (selama 40 hari kerja).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, perumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian,metode penelitian,tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : Landasan Teori

Berisikan tentang teori penelitian yang berisi tentang pengertian bank, jenis bank, sumber-sumber dan bank, kegiatan bank umum dan deposito berjangka sebagai salah satu sumber dana

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan/profil perusahaan

Dalam hal ini merupakan informasi mengenai gambaran umum PT. Bank Nagari berupa sejarah umum perusahaan,visi dan misi perusahaan, arti dan makna logo perusahaan, tujuan dan ruang lingkup kegiatan perusahaan,serta struktur organisasi perusahaan.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang prosedur dan pengelolaan deposito berjangka pada PT. Bank Nagari Padang.

BAB V : Penutup

Merupakan Bab penutup dari laporan magang yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan tugas akhir yang dianggap perlu, guna perbaikan dan perbankan untuk masa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya (kasmir, 2009: 25)

Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Defenisi diatas memberikan tekanan bahwa bank dalm melakukan usahanya terutama menghimpun dan dalm bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyalurannya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi kegiatannya harus pula diarahkan untk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Defenisi tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usah di indonesia.



2.1.2 Fungsi Bank

Secara umum bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai perantara dibidang keuangan (*Financial intermediary*). Selain itu bank juga mempunyai fungsi sebagai agen pembangunan (*Agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung dan menunjang pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup orang banyak.

Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari pasal 4 Undang-undang Perbankan 1992, yaitu bahwa perbankan indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Peran dan fungsi bank dalam kehidupan masyarakat adalah:

- a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana
- b. Sebagai lembaga penyalur dana bagi masyarakat dalam bentuk kredit
- c. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang

2.1.3 Jenis Bank

Adapun jenis perbankan yang dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir,2014):

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998:



a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (*cabang*).

Bank umum sering disebut Bank Komersial (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendiri maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank pemerintah Indonesia antara lain:

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)



- Bank Mandiri

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional yaitu :Bank Danamon, Bank Mega Bank Muamalat, Bank Bumi Putra, Bank Lippo, Bank Niaga, bank Universal, dan Bank Central Asia.

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contohnya adalah: ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, City Bank, dan lain-lain.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : ING Bank, Bank Finconesia, Bank Merincrop, dan lain-lain.



3. Dilihat dari segi status

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional (Barat)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasar kan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- Merupakan bunga sebagai harga , untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga di tentukan berdasarkan tingkat



suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturna perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Masyarakat*)
- Prinsip jual beli barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
- Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh lain (*Ijarab wa iqtina*)



2.1.4 Kegiatan Bank Umum

1. Menghimpun Dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk:

- Simpanan Giro (Demand Deposit)
- Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
- Simpanan Deposito (Time Deposit)

2. Menyalurkan Dana ke Masyarakat (Lending) dalam bentuk:

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit perdagangan

3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Service) seperti:

- Transfer (Kiriman Uang)
- Inkaso (Collection)
- Kliring (Clearing)
- Safe Deposito Box
- Bank Card
- Bank Notes (Vales)
- Bank Garansi
- Referensi Bank
- Bank Draft
- Letter of Credit (L/C)
- Cek wisata (Travellers Cheque)
- Jual Beli surat-surat berharga
- Menerima setoran-setoran seperti pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah, dan lain-lain
- Melayani pembayaran seperti gaji/pensiunan/ honorarium, deviden, kupon dan bonus/hadiah
- Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi (underwriter), penjamin (guarantor), wali amanat



(trustee), perantara perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek (dealer), perusahaan pengelola dana (investment company)

- Dan jasa-jasa lainnya

2.1.5 Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Bank memiliki usahapoko yaitu berupa menghimpun dana yang sementara tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kemabali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dan yang berhasil dihimpun atau disimpan tentuyan akan menentukan pula volume dana yang dapat di kembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dan yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemeberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Dana untuk membiayai operasional bank diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber dana tersebut adalah: (Gazali dan usman: 2012)

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak 1)

Dana dari bank itu sendiri adalh dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang diikuti dalm usaha bank tersebut. Dana modal sendiri terdiri dari atas:

a. Modal Disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank itu didirikan. Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank atau pemegang saham.

b. Agio Saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan

Cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang di pergunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari.

d. Laba Ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional.

2. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan lainnya (Dana Pihak 2)

Dana yang di peroleh bank dalam bentuk pinjaman yang terdiri dari:

a. Pinjaman Antar Bank

Maksudnya adalah pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kliring . pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.



b. Pinjaman dari Bank Luar Negri

Merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negri dengan jangka waktu yang relatif lama. Pinjamn ini harus melalui persetujuan bank Indonesia, karena secara tidak langsung bank sentral ikut mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas yang bersangkutan.

c. Pinjaman dari Lembaga Bukan Keuangan Bank (LKBB)

Pinjamna ini banyak berbentuk surat berharga yang dapt diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dan pad berbentuk kredit.

d. Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjamn ini dikenal dengan kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI) merupakan instrumen moneter dari bank sentral dalam rangka memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang sangat rendah



3. Dana yang bersumber dari masyarakat luas (Dana Pihak 3)

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana dari masyarakat tersebut terdiri atas beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a. Giro (Deman Deposit)

Giro adalh simpanan dari pihak ke tiga atau nasabah bank kepada bank yang penarikannya dapt dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyetgiro, surat perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuaan.

b. Tabungan (Saving Deposit)

Tabungan adalah simpanan dari pihak ke tiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat atau ketentuan yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan lainnya yang dapat disamakan dengan itu.

c. Deposito (Time Deposit)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat tergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat berupa simpanan giro tabungan dan deposito. Dari ketiga jenis sumber dana diatas, deposito merupakan simpanan yang memiliki porsi terbesar dalam sumber dana. Oleh karena itu, bank berusaha mengelolanya dengan sebaik mungkin.



2.6 Deposito

2.6.1 Pengertian Deposito

Deposito (Time Deposit) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposit disebut dengan DEPOSAN. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang di berikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi. Jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank adalah sebagai dana modal.

Keuntungan bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan bisa lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluas untuk menggunakan kredit dana tersebut.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Bab 1 Pasal 7, deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank atau berdasarkan perjanjian deposito dengan pihak bank.

Jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Semakin lama deposito maka tingkat suku bunga seharusnya akan semakin besar pula.

Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi. Pengelolaan deposito berjangka yaitu bagaimana mendaya gunakan segala sarana yang dimiliki bank agar dana deposito yang disetorkan deposan berkembang dan tidak mengendap di bank. Deposito merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari masyarakat, maka diperlukan pengelolaan yang tepat, karena keberhasilan deposito akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat akan kemampuan bank mengelola deposito.



2.6.2 Jenis- Jenis Deposito

Dalam surat keputusan Direksi Nomor SK/018/DIR/03/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Deposito terdapat beberapa jenis deposito sebagai berikut:

- a. Deposito Berjangka

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

b. Sertifikat deposito

Adalah deposito yang diterbitkan berupa surat berharga atas unjuk (pembawa) dalam bentuk sertifikat yang dapat diperjual belikan atau dapat dipindah tangankan kepada pihak lain

c. Deposito On Call

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik biasanya semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh pihak bank.

Perbedaan Deposito Berjangka dan Sertifikat deposito menurut H. Malayu S.P Hasibuan:



Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
1. Atas nama Deposan	1. Atas ujuk pemegang
2. Bunga dibayar dibelakang	2. Bunga dibayar dimuka
3. Tidak dapat diperjual belikan	3. Dapat diperjual belikan
4. Nilai nominal ditentukan Deposan	4. Nilai nominalnya ditentukan bank penerbitnya
5. Jangka waktu ditentukan deposan	5. Jangka waktunya telah ditentukan bank penerbitnya

6. Dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus	6.Hanya dapat diedarkan oleh Bank tertentu seizin Bank Indonesia
7. Bukan merupakan instrumen pasar uang	7.Merupakan Instrumen pasar uang

2.6.3 Pencairan deposito Berjangka

Deposito berjangka padadasrnya dapat dicairkan setelah jatuh tempo, tetapi ada pimpinanbank yang mengambil kebijaksanaan deposito berjangkanya dapt dicairkan sebelum jatuh tempo, dengan syarat deponan deposito bersedia dikenakan denda sebesar X% dari bunga yang telah diterima atau X% dari nilai nominal deposito tersebut, tergantung dari kebijakan bank bersangkutan. Kebijakan pencairan deposito berjangka ini dilakukan pimpinan bank karena posis likuiditas baik, untuk meningkatkan pelayanan bagi deponan dan sebagai promosi untuk menarik masyarakat agar mendepositokan uangnya di bank bersangkutan.



Ayat jurnal:

Kas	xxx	
Deposito 1 bulan- Tuan Kahar		xxx
Biaya Bunga Deposito	xxx	
Bunga yang masih harus dibayar		xxx

2.6.4 Karakteristik Deposito

Beberapa karakteristik deposito sebagai berikut: (Gazali dan Usman : 2012)

1. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjual belikan
2. Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian
3. Bunga dibayarkan setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo
4. Dapat dijadikan jaminan kredit
5. Penyerahan hak cukup dengan cara cessie

2.6.5 Sistem Perpanjangan Deposito

Sistem perpanjangan deposito berjangka dibedakan atas 2, yaitu :(Hasibuan, 2011)

- a. Deposito Berjangka Automated Roll Over (ARO)

Deposito berjangka yang secara otomatis diperpanjang oleh bank, jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya.

Perpanjangan sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut.

- b. Deposito Berjangka Non Automated Roll Over (Non ARO)

Deposito berjangka yang tidak otomatis di perpanjang oleh bank, jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya.

Jadi deposito tidak mendapat bunga. Deposito ini berubah menjadi tabungan non produktif (uang titipan bagi bank).



2.6.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito Berjangka

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi deposito berjangka:

1. Tingkat Suku Bunga

Bunga deposito merupakan pendapatan dari depositan. Tujuan utama depositan menyimpan dana di bank adalah untuk memperoleh pendapatan semaksimal mungkin dari dana yang disimpannya.

2. Pelayanan yang Memuaskan

Pelayanan yang baik terhadap depositan dan calon depositan memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kepuasan depositan untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka.

3. Lokasi bank

Bagi seorang depositan lokasi bank sangat berperan. Lokasi bank yang strategis yaitu dekat dengan pangsa pasarnya, dekat dengan usaha nasabah sehingga memudahkan nasabah dalam mendatangi bank tersebut.



2.6.7 Manfaat Deposito Berjangka

Adapun manfaat yang diperoleh dari deposito berjangka:

1. Bagi Pihak Nasabah

- a. Dana nasabah akan tersimpan dengan aman
- b. Nasabah akan memperoleh bunga yang besar dibandingkan giro dan tabungan
- c. Bank penyelenggara deposito akan memegang teguh rahasia pemegang deposito
- d. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit

- e. Sebagai sarana investasi yang aman dan menguntungkan
2. Bagi Pihak Bank
- a. Deposito berjangka merupakan dana yang mudah diperoleh bank untuk kegiatan operasionalnya
 - b. Sumber pendapatan lainnya berupa denda, jika deposito diambil sebelum jatuh tempo
 - c. Jangka waktu deposito yang panjang memberikan kesempatan kepada bank untuk menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 SEJARAH PERUSAHAAN

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya lembaga keuangan Bank yang secara khusus membantu pemerintah melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat diwakili oleh Soslanat Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hach Didong untuk menandatangani pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT”. Tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No.BUM/9-44/II sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.13 tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka

dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti dengan Peraturan Daerah. Tahun 1967 keluar Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dengan demikian Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 harus tunduk kepada Undang-Undang No.14 Tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok-Pokok Perbankan Indonesia.

Pada tahun 1973 dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Perda tersebut, maka akte Notaris Hasan Qalbi No.9 tanggal 12 Maret 1962 tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera barat dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah No.4 Tahun 1973 berikut dengan perubahan-perubahannya dirasakan tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 584.23-432 tanggal 19 April 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya transaksi luar negeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/60/KEP/DIR tanggal 17 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa. Namun pada tahun 2001 status bank devisa Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dicabut. Hal ini berkaitan dengan ketentuan



persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi bank devisa setelah terjadi krisis perbankan sejak beberapa tahun sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan bisnis bank maka status bank devisa diperoleh kembali pada tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 9/20/KEP.DpG/2007 tertanggal 10 Oktober 2007 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat sebagai Bank Umum Devisa.

Struktur Permodalan sesuai Perda No. 4 Tahun 1973 Pemerintah Daerah Sumatera Barat tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perda No. 3 tahun 2006 Jo. Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari” berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Februari 2007 tentang Perubahan Modal Dasar dari Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Pada tahun 2008b, Anggaran dasar Bank mengalami perubahan berdasarkan akta notaris H. Hendri Final, S.H. No. 69 tanggal 10 September 2008 sehubungan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah disahkan oleh Mnetri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-45622.AA.01.02 tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank adalah Berdasarkan akta notaris H. Hendri Final, S.H. No.124 tanggal 19 Mei 2011, dan telah disahkan oleh Mentri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-15097 tanggal 20 Mei 2011.



3.2 FILOSOFI LOGO DAN WARNA BANK NAGARI

Puncak perubahan (*moment of change*) Bank Nagari Sumbar, ditandai dengan launching logo baru beserta visi dan misi baru PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT, berbeda dengan logo sebelumnya, yang sarat dengan warna hijau, logo baru Bank Nagari ini terkesan lebih atraktif dan dinamis



Arti dan makna logo tersebut adalah:

1. Logo Bank Nagari berbentuk Buana, dipersepsi sebagai lintasan orbital yang secara ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (sustainability), selain sebagai buana bagi masyarakat Minang bentuk ini dipersepsi sebagai bentuk tanduk kerbau yang mengartikulasikan makna Minangkabau. Kedua persepsi tersebut dapat dimaknai bahwa Bank Nagari berlandaskan falsafah Minang yang secara konsisten menetapkan visi ke depan untuk terus berkembang ke arah global.

2. Logo type Bank Nagari, memiliki tingkat keterbatasan yang tinggi secara psikologis mempresentasikan ketegasan
3. Ikon Belian (diamond), yang secara konguratif memberikan indeks tentang sebuah untaian. Untaian dari unsur segitiga dan satu bujursangkar bagi masyarakat Minang dapat dimaknai segai “Tigo Tali Sapalin, Tigo Sungku Sajarangan”, selain itu kongurasi ini dapat juga dipersepsi sebagai dasi kupu-kupu yang menandakan tentang profesionalisme dalam bisnis perbankan. Ikon berlian dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Maka simbolik tersebut secara komprehensif menunjukkan bahwa bank Nagari menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah tradisi Minang sebagai landasan dalam menjalankan profesionalisme bisnis perbankan.

Arti dan makna dari warna logo:

1. Biru, menyiratkan modernitas institusi yang berorientasi ke depan dengan dukungan teknologi informasi digital
2. Merah, menyiratkan tentang semangat, progresitas, keberanian berinovasi untuk selalu menjadi yang terdepan, hal ini sejalan dengan logo masyarakat Minang yang memiliki keberanian serta “punyo rasi jo pareso” (mawas diri)
3. Kuning, melambangkan keagungan, “punya undang-undang dan hukum”
4. Hitam, melambangkan sikap “tahan tapo” (tempa) serta mempunyai akal dan budi.

3.3 VISI DAN MISI BANK

Sejalan dengan perubahan Corporate Identity PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang baru dimana tercakup didalamnya visi dan misi Bank, maka

berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/074/DIR/11-2008 tentang Penetapan visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 24 November 2008, Bank telah menetapkan visi dan misi yang baru dengan uraian sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia”

MAKNA

- Terkemuka
Dikenal dan menonjol di Indonesia
- Terpercaya
Bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran



MISI

- 1) Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang.

MAKNA

- Misi 1

Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya Bank sesuai yang diamanahkan dalam akta pendirian, yaitu ; turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Misi 2

Bahwa Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.

- Menjaga agar Bank bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat
- Memberikan pelayanan yang prima
- Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham
- Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

Dari Visi dan Misi tersebut lahirlah statement sebagai berikut:

“ Bersama Membina Citra Membangun Negeri ”



3.4 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pada pasal 4 Undang-Undang No. 13 tahun 1962 menegaskan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat didirikan dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembanguana nasional. Dari pasal tersebut diketahui bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menyandang suatu mis khusus, yaitu ikut berpartisipasi secara penuh dalam berbagai usaha pembangunan daerah, terutama sekali melalui penyediaan dana bagi usaha-usaha pembangunan.

Ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Nagari yakni:

1. Memberikan berbagai fasilitas perkreditan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkan
2. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktifitas penyertaan modal tersebut
3. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito
4. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti: kiriman uang, inkaso, bank garansi, kliring, safe deposit box, dan lain sebagainya
5. Melakukan kegiatan pengolahan keuangan pemerintah daerah
6. Melakukan pengembangan sarana perbankan melalui pembukuan Kantor Cabang dan pembinaan Lumbung Pitih Nagari (LPN).

3.5 NILAI-NILAI DAN KODE ETIK BANK

3.5.1 Nilai-nilai

Nilai-nilai inti perusahaan (*Corporate Value*) terinspirasi dan dikembangkan dari nama panggilan bank yaitu Bank Nagari, dimana kata "NAGARI" dijadikan inisial awal dari tiap nilai yang dianut, diharapkan dapat melekat dihati setiap insan bank.

1. Niat Baik

Bekerja diawali dengan niat baik dan semata-mata bekerja untuk kepentingan bank serta tidak merugikan orang lain. Dilandasi keikhlasan dan ketulusan.

2. Apresiasi



Memperlakukan setiap insan bank dengan dasar kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai dengan mengembangkan sikap bekerja sama dan kemitraan, memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim dalam suatu sinergi.

3. Gagasan

Senantiasa belajar dan mengembangkan ide serta gagasan untuk kemajuan bank.

4. Akurasi

Berpegang teguh dan berkomitmen terhadap ketepatan dalam operasional dan pengambilan keputusan.

5. Responsibilitas

Memberikan perhatian, tanggap dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap stake holder dan perkembangan bisnis.

6. Integritas

Memiliki integritas dan loyalitas kepada Organisasi dengan sikap dapat dipercaya, berdedikasi, jujur dan menjaga kehormatan pribadi dan organisasi.



3.5.2 Kode Etik

Nilai-nilai perusahaan tersebut di atas sekaligus menjadi Kode Etik Bank yang harus dipedomani oleh semua insan bank.

3.6 BUDAYA KERJA

Budaya kerja Bank Nagari adalah sikap perilaku segenap jajaran yang mengabdikan pada Bank Nagari dalam mencapai misi. Lima sikap dan perilaku budaya kerja bank Nagari:

1. Bertaqwa

Setiap jajaran bank menjalankan syariat agamanya dengan sempurna, dengan dasar ketaqwaan tersebut setiap jajaran bank wajib menjaga kehormatan diri, perusahaan dan mengelolanya dengan baik.

2. Kebersamaan

Setiap jajaran bank menjaga hubungan dan kerjasama diantara mereka baik vertikal maupun horizontal dengan nasabah.

3. Profesional

Setiap jajaran bank bersikap profesional dalam setiap tindakannya dan memegang teguh kode etik indonesia serta selalu mengembangkan diri serta bekerja dengan efisien, efektif, berdisiplin, dan berintegritas tinggi.

4. Berorientasi Bisnis

Setiap jajaran bank menyadari bahwa sumber penghasilan utama usaha berasal dari nasabah, untuk itu setiap sikap dan kegiatan berorientasi kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik namun tetap memelihara keamanan serta kepentingan bank.



5. Loyal

Setiap pegawai loyal terhadap bank kepemimpinan yang dipercaya oleh pemegang saham dan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan setiap merasakan bahwa bank adalah milik mereka dan harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik.

3.7 STRUKTUR ORGANISASI BANK NAGARI

Tujuan dari struktur organisasi ini adalah untuk membantu dalam mengatur dan mengartikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi sehingga kegiatan tersebut terkoordinir dan konsisten dengan tujuan organisasi yang merupakan tujuan bersama.

Kalau diperhatikan sejak mulai berdirinya Bank pembangunan Daerah Sumatera Barat, dimana struktur organisasi BPD Sumatera Barat telah beberapa kali disempurnakan dalam rangka menampung perkembangan aktivitas yang dikelola.

Terakhir Struktur organisasi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berlaku saat sekarang adalah yang diatur dengan SK. Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No.SK/384/DIR/11-2000 tanggal 1 November 2000 dan persetujuan Dewan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No.SK/041/DP/BRD/08-2000 tanggal 1 Agustus 2000.

Dari berbagai macam struktur Organisasi yang diterangkan diatas disimpulkan bahwa BPD Sumatera Barat memakai struktur garis dan staff, seperti yang terlihat pada gambar berikut:





A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi BPD Sumatera Barat yang aplikasinya terlihat pada:

1. Pencalonan dan pemilihan dewan pengawasan
2. Pengusulan anggota direksi
3. Pemberian AQUIT de Charge atas persetujuan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba

B. Dewan Pengawasan

Dewan pengawasan adalah pimpinan umum kepengurusan BPD Sumatera Barat yang tugas pokoknya menentukan garis besar kebijaksanaan yang akan dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurus bank.

Anggota dari dewan pengawasan tersebut maximum adalah sebanyak 5(lima) orang dan ekurang-kurangnya adalh 3 (tiga) orang, dimana anggota Dewan Pengawasan secara Ex Officio adalah:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, sebagai ketua merangkap sebagai anggota
2. Kepala Divisi keuangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, segbagai anggota.

Sedangkan selebihnya adalah diusulkan oleh Pemegang Saham kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Barat untuk mendapatkan pengesahannya.



C. Direksi

Direksi adalah pimpinan tertinggi yang diberikan tugas dan tanggungjawab mengurus dan mengelola kegiatan bank sehari-hari dan Direksi yang bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dewan Pengawasan.

Anggota direksi diangkat oleh Gubernur Kepala daerah atas usul Rapat Umum Pemegang Saham tetapi sebelum diangkat harus mendapat persetujuan prinsip terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

Direksi merupakan suatu team yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur. Dalam pengelolaan bank sehari-hari, Direksi dibantu oleh Divisi-divisi di kantor pusat dan cabang-cabang di daerah yang bertanggungjawab langsung kepada direksi. Dalam melakukan kegiatannya dibagi atas 7 divisi ditambah dengan Desk Penyelamat Kredit dan Staf Direksi.

1. Direktur Utama Membawahi:

A. Divisi Perencanaan & Pengembangan Bisnis

Tugasnya adalah:

1. Mengembangkan pemikiran-pemikiran strategi mengenai bank, baik jangka pendek, menengah maupun panjang
2. Mengelola dan mengendalikan penyusunan Corporate Plan dan Business Plan (Perencanaan Strategi) setiap tahun
3. Mengelola pelaksanaan business Plan tahunan dan laporan realisasinya serta melakukan evaluasi (kaji ulang) secara berkala



4. Melakukan penelitian ekonomi untuk menunjang perencanaan dan kegiatan operasionalnya bank
5. Mengelola dan mengendalikan sistem organisasi, fungsi dan kegiatan berkaitan langkah-langkah kerja serta uraian tugas dari seluruh unit kerja
6. Melakukan perhitungan beban kerja (staffing model) secara berkala bersama dengan unit terkait
7. Mengembangkan prosedur kerja operasional (transaksi) jasa dalam negeri dan luar negeri cabang yang efektif dan efisien
8. Memonitor perkembangan produk-produk bank
9. Melaksanakan riset pasar
10. Memodifikasi/mengembangkan produk-produk yang ada
11. Mengelola pemasaran terpadu
12. Mengembangkan jaringan unit pelayanan
13. Menjamin terlaksananya komputerisasi/sistem otomatis secara berdaya guna dan berhasil guna/dalngkungan bank
14. Mengembangkan kompetisi/sistem otomatis sesuai perkembangan bank dan /atau perkembangan teknologi sehingga tercapai tingkat manfaat yang optimal
15. Mengembangkan mikro banking, BPR dan LPN.

Divisi membawahi:

- 1) Bagian Riset & Pengembangan bisnis
- 2) Bagian OM & Anggaran
- 3) Bagian Pengembangan Mikro banking & BPR



B.Divisi Audit Intern

Tugasnya:

1. Membangun tugas Direktur Utama dan Dewan pengawasan dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan , pelaksanaan maupun pemantau hasil audit
2. Membuat analisi dan penilaian bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawasan dengan tembusan kepada Direktur keputusan



Divisi membawahi:

- 1) Bagian Audit Pemasaran
- 2) Bagian Audit Umum
- 3) Bagian Analisi, Evaluasi & Monitoring

C.Divisi Akuntansi & Pengendalian Keuangan

Tugasnya adalah:

1. Menyusun dan memelihara kebijaksanaan dan prosedur akuntansi untuk menjamin terselenggaranya pengendalian/pengawasan keuangan yang sehat
2. Menyusun rencana keuangan dan anggaran untuk dapat mengukur dan menilai prestasi dibandingkan sasarannya
3. Mengupayakan terselenggaranya integritas data accounting
4. Menganalisis prestasi keuangan untuk masuk tindak lanjutnya bagi setiap unsur manajemen yang terkait

Divisi ini membawahi:

- 1) Bagian Akuntansi
- 2) Bagian Analisa & Pengendalian keuangan

2. Direktur Pemasaran Membawahi

A. Divisi Perkreditan

1. Merancang/mengembangkan sistim perkreditan (kebijakan, prosedur dan metode)
2. Melakukan identifikasi proyek-proyek yang layak serta melakukan survei terhadap rencana pemberian kredit
3. Memutuskan/menetukan alokasi pertepel kredit segmen retail (termasuk kredit mikro), middle dan wholesale per sektor ekonomi
4. Mengelola kredit-kredit dengan fasilitas dana pemerintah/pemda baik yang bersumber dari dana bank dunia maupun dana pemerintah/pemda
5. Menilai dan memutuskan advis kredit/bank garansi dan atau memberikan rekomendasi kepada direksi sesuai dengan batas wewenang yang ditentukan
6. Memantau kualitas portopel kredit dan kualitas proses pemberian kredit



7. Mengupayakan agar portepel kredit berkualitas tinggi
8. Mengelola kredit-kredit golongan IV dan yang telah di hapus-bukukan.

Divisi ini membawahi:

- 1) Bagian Pengembangan Kredit
- 2) Bagian Administrasi Kredit & Asuransi
- 3) Bagian Penyelamatan Kredit

B.Divisi Treasury

1. Mengelola treasury bank
2. Mengelola kecukupan likuiditas dan exposure bank
3. Mengelola transaksi uang dan pasar modal
4. Mengelola hubungan langsung dengan pemilik/sumber dana domain dan memberikan bantuan teknis Kantor Cabang dalam rangka penghimpunan dana
5. Mengelola dan mengembangkan pendapatan non bunga terutama dari produk/jasa dalam usahanya memasarkan dana
6. Mengelola pengembangan transaksi/jasa-jasa perbankan Internasional
7. Mengelola kecukupan modal bank



Divisi ini membawahi:

- 1) Bagian Treasury I
- 2) Bagian Treasury II
- 3) Bagian Settlement

C.Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit

Tugasnya adalah:

1. Mengidentifikasi kredit yang akan di strukturisasikan
2. Melakukan negoisasi dengan debitur tentang syarat-syarat restrukturisasi kredit
3. Meneliti permohonan restrukturisasi kredit berikut dengan kelengkapan dokumennya
4. Menganalisa dan merekomendasi permohonan restrukturisasi kredit
5. Merekomendasi konsultan independen atas kredit pihak terfiliasi yang akan di restrukturisasi
6. Mengadministrasikan dokumen restrukturisasi kredit
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kredit-kredit yang telah di restrukturisasi
8. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan direksi tentang restrukturisasi kredit



3. Direktur Umum Membawah

A. Divisi Direksi & Hukum

Tugasnya adalah:

1. Mengelola masalah humas (public relation)
2. Mengelola masalah keprotokolan
3. Mengelola masalah sekretaris Direksi
4. Mengelola masalah hukum dan perundang-undangan

Divi ini membawahi:

- 1) bagian Sekretaris Direksi
- 2) bagian Hukum & Perundang-undangan

B. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugasnya adalah:

1. Mengembangkan, menetapkan, mengarahkan dan memantau program:
 - a. Perencanaan kebutuhan pegawai
 - b. Penerimaan pegawai
 - c. Manajemen penilaian prestasi pegawai
 - d. Manajemen pengembangan karier
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
2. Mengembangkan, mengadministrasikan dan memantau sistim dan prosedur kepegawaian
3. Mengembangkan/meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan dan perilaku pegawai
4. Merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi program pendidikan/pelatihan pegawai

Divisi ini membawahi:

- 1) Bagian Pengembangan Pegawai
- 2) Bagian Administrasi Pegawai
- 3) Bagian Pendidikan Pegawai



C.Divisi Umum

Tugasnya adalah:

1. Mengelola kebutuhan logistik dan inventaris bank baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang
2. Mengelola pemeliharaan Aset bank

3. Menejamin mutu dan kewajaran pembelian barang-barang, perabotan, gedung, peralatan kantor serta pekerjaan-pekerjaan yang dikantor
4. Mengelola kegiatan kearsipan dan ekspedisi
5. Mengelola keamanan aset perusahaan
6. Mengelola keamanan pengurus dan pegawai bank

Divisi ini membawahi:

- 1) Bagian Logistik & Inventaris
- 2) Bagian Pemeliharaan, Arsip & Ekspedisi
- 3) Bagian Keamanan

4. Direktur Kepatuhan

Direktur kepatuhan memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah
2. Memastikan bahwa budaya kepatuhan telah terintegritas dalam setiap aktivitas bank
3. Memastikan bahwa pedoman pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan secara efektif
4. Memimpin dan mengkordinir pelaksanaan aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Manajemen resiko, Divisi Perencanaan dan Satuan Kerja Hukum untuk mencapai tujuan Bank



5. Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian
6. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan yang dilakukan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU dan PPT) seluruh operasional bank, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan
7. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank dengan penerapan Manajemen Risiko
8. Mengevaluasi dan menyetujui Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank serta menyampaikan pelaporannya kepada Bank Indonesia bersama Direktur terkait
9. Bertanggung jawab atas pelaporan untuk seluruh kegiatan bisnis yang dibawah koordinasinya
10. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga



BAB IV

PROSEDUR DAN PENGELOLAAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

4.1 Prosedur Pelaksanaan Deposito Berjangka

Pada pelaksanaan pembukaan deposito berjangka, sebelumnya nasabah harus mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembukaan rekening deposito berjangka.

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- Jangka waktu deposito berjangka pada bank nagari (BPD) Sumatera Barat adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan
- Penarikan kembali deposito sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan denda atau disebut Penalty dengan suku bunga sesuai dengan ketentuan bank
- Bunga dibayar setiap bulannya
- Jika deposito tidak diambil pada saat jatuh tempo, maka deposito tersebut akan diperpanjang secara otomatis oleh pihak bank
- Dapat dijadikan jaminan kredit
- Deposito dibuat atas nama, tidak dapat dipindah namakan
- Bila deposan meninggal dunia, uang simpanan dan bunga akan dibayar kepada ahli waris sesuai ketentuan



- BPD Sumatera Barat menjamin seluruh harta dan kekayaan untuk pembayaran kembali deposito
- Setiap perubahan baik nama, alamat, maupun tanda tangan segera beritahu kepada bank.
- Bila bilyet deposito hilang, harus segera dilaporkan kepada yang berwajib dan juga memberitahukan kepada bank

Setelah nasabah telah memahami ketentuan diatas, maka calon deposan dapat menilai prosedur pembukaan deposito berjangka, berikut adalah urutan kegiatan pembukaan deposito berjangka pada Bank Nagari:


- Nasabah pergi ke Bank Nagari Cabang utama, setelah sampai disana meminta no antrian kepada security yang telah disediakan oleh bank. Nasabah menunggu sampai no antrian dipanggil Customer Service.
- Customer Service akan menanyakan maksud kedatangan nasabah, lalu nasabah menceritakan bahwa akan melakukan pembukaan deposito berjangka pada Bank Nagari. Customer service menjelaskan kriteria yang harus dimiliki nasabah dalam pembukaan rekening deposito berjangka.
- Setelah nasabah paham dan memiliki semua kriteria yang telah dijelaskan, maka customer service memberikan Formulir Data nasabah dan Surat Permohonan Deposito yang langsung di isi oleh nasabah.
- Customer Service memeriksa berkas-berkas data nasabah yang di isi tadi dan menginput ke Core Banking System.
- Nasabah menyetorkan uangnya ke bagian Teller



- Nasabah menunggu beberapa saat karna Customer Service akan mencetak Bilyet Deposito dan mencatatnya pada buku register
- Customer Service memberikan berkas-berkas kepada Wakil Pimpinan Cabang untuk memeriksa kelengkapan data nasabah dan kemudian menandatangani Bilyet Deposito yang telah di cetak oleh Customer Service
- Apabila semua prosedur telah selesai maka Customer service akan menyerahkan Bilyet Deposito kepada nasabah dan menjelaskan hal yang harus dilakukan nasabah setelah menjadi Deposan sesuai dengan ketentuan bank.



Gambar 4.1 Urutan Kegiatan Pembukaan Deposito Berjangka



4.2 Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka

Prosedur pembukaan deposito berjangka pada Bank Nagari adalah sebagai berikut:


1. Harus mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening serta Formulir Data Nasabah yang telah disediakan oleh Bank
2. Pengisian aplikasi harus mengacu pada ketentuan-ketentuan Pembukaan rekening sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah
3. Tandatangan calon deposan yang tercantum pada aplikasi pembukaan rekening dan pada kartu contoh tandatangan harus cocok dengan tandatangan yang bersangkutan pada KTP/SIM/Paspor dan sejenisnya yang masih berlaku
4. Calon deposan yang belum mempunyai rekening giro/tabungan pada Bank maka harus membuka rekening giro/tabungan terlebih dahulu
5. Terhadap calon deposan perorangan dan korporasi yang akan membuka deposito tanpa harus membuka rekening giro/tabungan dilakukan dengan media transfer berdasarkan Surat Permohonan Penempatan Deposito
6. Surat Permohonan Penempatan deposito minimal harus berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - Nomonal Deposito
 - Jangka waktu deposito
 - Suku bunga deposito
 - Tanggal mulai deposito



- Rekening tujuan transfer untuk menampung dana dalam rangka pencairan deposito, perhitungan bunga, pajak, biaya administrasi dan sejenisnya
7. Bank dapat menolak permohonan pembukaan deposito yang diajukan oleh calon deposan yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pembukaan rekening deposito yang ditetapkan oleh Bank
 8. Peresetujuan dana atau penolakan pembukaan rekening deposito atas permohonan calon deposan diberikan oleh pimpinan cabang/wakil pemimpin cabang atau pejabat lainnya yang ditunjuk
 9. Apabila transaksi diluar kewajaran atau nominalnya diatas yang ditetapkan oleh ketentuan anti pencucian uang , maka kantor cabang harus mengetahui sumber dana deposito tersebut memproses serta melaporkan sesuai ketentuan penerapan prinsip pengenalan nasab
 10. Secara harian atau minimal secara berkala harus dilakukan kontrol intern terhadap kegiatan pembukuan rekening deposito




Tabel 1. Alur Proses Pembukuan Rekening Deposito 1



Sumber: Bank Nagari

Tabel 2. Alur Proses Pembukuan Rekening Deposito 2



Sumber: Bank Nagari

4.3 Prosedur Pencairan Deposito Berjangka

Dalam proses pencairan deposito berjangka urutan kegiatan pada Bank Nagari adalah sebagai berikut:

1. Deposan menyerahkan bilyet asli kepada Customer Service serta dilengkapi dengan materai Rp. 6000,-
2. Customer Service mencocokkan Bilyet tersebut dengan data yang ada dikomputer dan kemudian Customer service memparaf Bilyet didekat tandatangan Pimpinan Pelayanan Nasabah, serta direkap pada bilyet sebagai persetujuan , kemudian diserahkan ke teller

3. Teller menerima slip pencairan deposito dan di paraf didekat nominal kemudian diserahkan ke Pimpinan Nasabah untuk disahkan
4. Pimpinan Pelayanan Nasabah menandatangani slip pencairan deposito, selanjutnya diserahkan ke Teller untuk dicairkan
5. Nasabah menerima nominal yang didepositokan ditambah dengan bunga di Teller

Dalam pencairan deposito terbagi dua yaitu:

a. Pencairan deposito berjangka pada saat jatuh tempo dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Pencairan dapat dilakukan jika deposan menyerahkan Bilyet deposito yang asli
- Deposan menandatangani bukti pencairan tersebut
- Dalam hal pencairan deposito dikuasakan, maka pembayarannya dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Penerima kuasa menyerahkan surat kuasa bermateai yang ditandatangani deposan
 - Menunjukkan tanda pengenal deposan
 - Penerima kuasa menunjukkan tanda pengenal asli
- Jika deposan meninggal dunia, pencairan deposito dapat dicairkan oleh ahli waris dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
 - Surat keterangan ahli waris
 - Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan
 - Foto copy KTP masing-masing ahli waris




b. Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo

Berdasarkan SR/040/IDR/CB/01-2015 pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda atau penalty sebesar ketentuan dan sesuai ketentuan bank:

- Bunga berjalan yang belum cukup satu bulan tidak dibayarkan
- Pencairan deposito sebelum jatuh tempo dengan nominal 1 Miliar menjadi wewenang Pimpinan cabang
- Pencairan deposito diatas nominal 1 Miliar samapai 5 Miliar dimintakan persetujuan Pemimpin Divisi Dana dan Treasury



Tabel 3. Alur Proses Pencairan Deposito



Sumber: Bank Nagari

4.4 Prosedur Perpanjangan Deposito Berjangka

Sistem perpanjangan deposito berjangka di bedakan atas 2 :


a. Deposito Automatic Roll Over (ARO)

Deposito berjangka yang otomatis di perpanjang oleh bank, jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum di cairkan oleh pemiliknya. Perpanjangan sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut.

b. Deposito Non Automatic Roll Over

Deposito berjangka yang tidak otomatis di perpanjang oleh bank, jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum di cairkan oleh pemiliknya, maka deposan tidak akan mendapat bunga. Deposito ini berubah sifatnya menjadi tabungan non produktif (uang titipan bagi bank).

Tabel 4. Alur Proses Perpanjangan Jangka waktu Deposito

Aktifitas	Dokumen	Keterangan
 <pre> graph TD A[Mulai] --> B[Petugas Proses penyesuaian di master rekening] B --> C[Supervisor/Pemimpin Cab/wakil Verifikasi dan Pengesahan] C --> D[Selesai] </pre>	<p>Data suku bunga baru</p> <p>Copy arsip</p>	<p>Cetak daftar rek deposito jatuh tempo</p> <p>Lakukan perubahan master sesuai suku bunga baru atau berdasarkan suku bunga negoisasi</p> <p>Periksa master dan cocokkan dengan sebenarnya, apabila cocok paraf pada pada copy arsip bilyet deposito</p>

Alur proses perpanjangan jangka waktu deposito:

- Hal pertama yang dilakukan petugas yaitu mencetak daftar rekening deposito jatuh tempo.
- Melakukan proses penyesuaian di master rekening dengan dokumen yang telah dibuat yaitu Data Suku Bunga baru dan Copy Arsip.
- Petugas akan melakukan perubahan master sesuai dengan suku bunga baru atau berdasarkan suku bunga negoisasi.
- Setelah semua selesai petugas memberikan kepada Supervisor Dana/Pemimpin Cabang Wakil untuk memeriksa Master Rekening dan mencocokkan dengan data sebenarnya.
- Apabila telah cocok paraf pada copy arsip Bilyet Deposito tersebut dan verifikasi serta pengesahan.

4.5 Perhitungan Dan Pembayaran Bunga Deposito

4.5.1 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Bunga deposito dihitung secara otomatis oleh *core banking system*. Perhitungan bunga deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dilakukan berdasarkan hari bunga dengan jumlah hari dalam satu tahun (12 bulan). Suku bunga deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Utama Padang untuk jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan adalah 6.50% dan untuk jangka 6 bulan dan 12 bulan dan 24 bulan adalah 7.0%. Bunga yang diperoleh deposan akan dikenakan pajak 20%.

Rumus perhitungan bunga deposito berjangka dengan metode simpel interest:

$$\text{BUNGA} = \frac{\text{Nominal Deposito} \times \text{Tingkat Suku Bunga} - (20\%)}{12}$$

Contoh:

Tn. Kahar adalah Nasabah Deposito Berjangka pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Ia menempatkan dananya sebesar Rp.100.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan dengan tingkat suku bunga 6.50%. Berdasarkan data diatas berapakah bunga deposito berjangka yang diterima tuan Kahar setiap bulannya.

Penyelesaian:

Nominal Deposito : Rp. 100.000.000,-

Jangka waktu : 1 bulan

Bunga : 6.50%

Bunga = $\frac{\text{Nominal} \times \text{Bunga}}{12}$

Bunga Kotor = $\frac{100.000.000 \times 6.50\%}{12}$
= 541.666

Pajak = 20% x Bunga Kotor
= 20% x 541.666
= 108.333

Bunga Bersih = Bunga Kotor- Pajak

= 541.666 – 108.333

= 433.333

Ayat jurnal:

Kas Rp.100.000.000,-

Deposito 1 bulan- Tuan Kahar Rp.100.000.000,-



Biaya Bunga Deposito Rp.541.666,-

Bunga yang masih harus dibayar Rp.542.666,-

Tuan kahar hendak mencairkan simpanan berjangka secara tunai, bank akan menghilangkan rekening simpanan berjangka yang telah jatuh tempo tsb dengan mencatat ayat jurnal:

Simpanan berjangka yang telah jatuh tempo Rp.100.000.000,-

Kas Rp.100.000.000,-

4.5.2 Pembayaran Bunga Deposito Berjangka

Pembayaran bunga deposito berjangka dilakukan secara pemindahbukuan ke rekening penampung atau rekening deponan dilaksanakan setiap bulan pada tanggal masuk tanggal valuta, dan apabila tanggal valuta adalah hari libur maka pembayaran bunga dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran bunga deposito berjangka dilaksanakan secara pemindahbukuan ke rekening lain (nomor CIF berbeda dengan pemilik deposito) dapat dilakukan berdasarkan Surat Pembukuan rekening Deposito yang ditandatangani oleh deponan.

4.6 Perbedaan Deposito Berjangka dengan Deposito Lainnya

Ekonomi Keputusan Direksi No. SK/018/IDR/03-2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Deposito terdapat beberapa deposito yang diberikan kepada nasabah. Diantara deposito yang diberikan terdapat perbedaan-perbedaan anatar satu dengan yang lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka

- a. Simpanan atas nama pihak ketiga dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deponan dengan bank

- b. Jangka waktu deposito berjangka 1,3,6,12 dan 24 bulan
- c. Bunga dibayarkan pada tanggal valuta
- d. Batasan nominal deposito adalah minimal Rp.1.000.000,-

2. Sertifikat deposito

- a. Deposito berjangka yang diterbitkan atas unjuk dan bukti simpanannya

Dapat diperjual belikan

- b. Jangka waktu sertifikat deposito adalah 1,3,6,12, dan 24 bulan
- c. Bunga dibayarkan sekaligus pada saat pembukuan rekening dengan system discount

- d. Nominal pecahan sertifikat deposito tersedia:

- 1) Rp.1000.000,-
- 2) Rp.5.000.000,-
- 3) Rp.10.000.000,-
- 4) Rp.25.000.000,-
- 5) Rp.100.000.000,-
- 6) Rp.250.000.000,-
- 7) Rp.500.000.000,-
- 8) Rp.1.000.000.000,-



3. DOC (Deposito On Call)

- a. Simpanan atas nama pihak ketiga yang penarikannya dapat dilaksanakan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya
- b. Jangka waktu DOC minimal 7 hari, maksimal 29 hari
- c. Bunga dan pokok simpanan dibayarkan pada saat jatuh tempo

d. Batasan minimal DOC adalah Rp.500.000.000,-

4.7 Hambatan yang Timbul dalam Penghimpunan Deposito Berjangka dan Cara Penaggulangan

Tujuan utama nasabah menyimpan uang dalam bentuk simpanan deposito adalah untuk mengharapkan keuntungan dari bunga yang lebih besar. Hal ini disebabkan bunga deposito yang diberikan kepada deposan paling tinggi daripada bunga pokok simpanan lainnya. Oleh Karena itu, menjadi hambatan utama dalam menghimpun deposito berjangka apabila terjadi persaingan tingkat suku bunga antar bank.

Cara penaggulangan yang dapat dilakukan oleh bank apabila nasabah berencana mendepositokan uangnya dengan nominal besar sama dari 2 miliar dengan memberikan negoisasi tingkat bunga deposito maksimal sebesar suku bunga LPS.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan mengenai prosedur pelaksanaan produk simpanan deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Utama Padang Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Deposito merupakan salah satu produk perbankan yang banyak dinikmati oleh nasabah dan sumber dana yang menjadi salah satu andalan bagi bank. Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank atau berdasarkan perjanjian deposito dengan pihak bank.
2. Prosedur pemberian deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah sebagai berikut:
 - 1) Harus mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening serta Formulir Data Nasabah yang telah disediakan oleh bank
 - 2) Pengisian aplikasi harus mengacu ketentuan-ketentuan pembukaan rekening sebagaimana yang diatur dalam Keputusan direksi tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
 - 3) Tanda tangan calon deposan yang tercantum pada aplikasi pembukuan rekening dan pada kartu contoh tanda tangan harus cocok dengan tanda tangan yang bersangkutan pada KTP/SIM dan sejenisnya yang masih berlaku



- 4) Calon deposan yang belum mempunyai rekening giro/tabungan pada Bank harus membuka rekening giro/tabungan terlebih dahulu
- 5) Terhadap calon deposan perorangan dan korporasi yang akan membuka deposito tanpa harus membuka rekening giro/tabungan dilakukan dengan media transfer berdasarkan Surat Pembukuan Penempatan deposito
- 6) Surat Permohonan penempatan deposito minimal harus berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Nominal deposito
- Jangka waktu deposito
- Suku bunga deposito
- Tanggal mulai deposito
- Rekening tujuan transfer untuk menampung dana dalam rangka pencairan deposito, perhitungan bunga, pajak, biaya administrasi dan sejenisnya



- 7) Bank dapat menolak permohonan pembukuan deposito yang diajukan oleh calon deposan yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pembukuan rekening deposito yang ditetapkan bank
- 8) Persetujuan dan atau penolkana pembukuan rekening depoito atas permohonan calon deposan diberikan oleh pemimpin cabagn/wakil pemimpin cabang atau pejabat lainnya yang ditunjuk
- 9) Apabila transaksi diluar kewajaran atau nominalnya diatas yang ditetapkan oleh ketentuan anti pencucian uang, maka kantor cabang harus

mnegetahui sumber dana deposito tersebut dan memproses serta melaporkan sesuai ketentuan penerapan prinsip penegenalan nasabah

10) Secara harian atau minimal secara berkala harus dilakukan kontrol intern terhadap kegiatan pembukuan rekening deposito

3. Pencairan deposito berjangka dapat dilakukan pada saat jatuh tempo tetapi apabila pencaitran deposito dilakukan oleh deposan sebelum jatuh tempo maka deposan tidak menerima bunga yang sedang berjalan dan akan dikenakan pinalty

4. Perpanjangan deposito dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank (Deposito Automatic Roll Over) apabila deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Perpanjangan sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut. Deposito tidak berjangak otomatis diperpanjang oleh bank (Deposito Non Automatic Roll Over) apabila deposito telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya, maka deposan tidak mendapat bunga. Deposito berubah sifat menjadi tabungan non produktif atau sebagai uang titipan bagi bank

5. Bunga deposito dihitung secara otomatis oleh core banking system. Perhitungan bunga deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dilakukan berdasarka hari bunga dengan jumlah hari dalam satu tahun (12 bulan). Suku bunga deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Utama padang untuk jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan adalah 6,50%. Dan



untuk jangka waktu 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan adalah 7,0%. Bunga yang diperoleh deposan akan dikenakan pajak 20%.

6. Pembayaran bunga deposito berjangka dilakukan secara pemindah bukuan ke rekening penampungan atau rekening deposan dan dilaksanakan setiap bulan pada tanggal masuk tanggal valuta, dan apabila tanggal valuta adalah hari libur maka pembayaran bunga dilaksanakan hari kerja berikutnya.
7. Perbedaan deposito berjangka dengan deposito lainnya adalah sebagai berikut:

1) Deposito Berjangka

- Simpanan atas nama pihak ketiga dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan bank
- Jangka waktu deposito berjangka 1,3,6,12 dan 24 bulan
- Bunga dibayarkan pada tanggal valuta
- Batasan nominal deposito adalah minimal Rp1.000.000,-

2) Sertifikat Deposito

- Deposito berjangka yang diterbitkan atas unjuk dan bukti simpanannya dapat diperjual belikan
- Jangka waktu sertifikat deposito adalah 1,3,6,12 dan 24 bulan.
- Bunga dibayarkan sekaligus pada saat pembukaan rekening dengan system discount



- Nominal pecahab sertifikat deposito tersedia:

Rp. 1.000.000,-

RP. 5.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Rp. 25.000.000,-

Rp. 100.000.000,-

Rp. 250.000.000,-

Rp. 500.000.000,-

Rp. 1.000.000.000,-

3) DOC (Deposito On Call)

- Simpanan atas nama pihak ketiga yang penarikannya dapat dilaksanakan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya
- Jangka waktu DOC minimal 7 hari, maksimal 29 hari
- Bunga dan pokok simpanan di bayarkan pada saat jatuh tempo
- Batasan minimal DOC adalah minimal RP. 500.000.000,-

8. Hambatan yang timbul dalam penghimpunan deposito berjangka terletak pada penghimpunan deposito berjangka apabila terjadi persaingan tingkat suku bunga antar bank. Dan cara penanggulangannya yang dapat dilakukan oleh bank apabila nasabah berencana mendepositokan uangnya dengan nominal sama dari 2 Milyar dengan memberikan negoisasi bunga deposito yang lebih besar dari ketentuan bank



5.2 Saran

Untuk meningkatkan jumlah dana deposito maka Bank Nagari Cabang Utama Padang harus lebih efektif dalam usaha menghimpun dan mengelola deposito berjangka agar dapat mempertahankan nasabah yang ada dan menarik masyarakat untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka.

Untuk menarik minat masyarakat agar mau menandatangani dananya maka Bank Nagari Cabang Utama Padang dapat meningkatkan tingkat suku bunga deposito berdasarkan ketentuan bank serta memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap deposan agar deposan merasa puas.



